

Merajut Kebinekaan

DOK REPUBLIKA



● EDI SETIADI

Rektor Universitas Islam Bandung (Unisba)

Jasa para pahlawan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan terwujud ketika proklamasi diucapkan oleh Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Hari itu sesungguhnya merupakan momentum awal bagi rakyat Indonesia untuk hidup bersama, berdampingan, dan senasib sepenanggungan dalam mengisi kemerdekaan.

Pembentukan negara Indonesia yang terdiri atas ratusan macam etnis, suku, agama, dan ras adalah suatu mukjizat yang luar biasa. Hampir tidak ada lagi di dunia sebuah negara sebesar Indonesia dengan penduduk yang beragam dan dapat membentuk persatuan yang kukuh. Semangat para pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan dalam sebuah ikatan, sebagaimana dituangkan dalam slogan "Bhinneka Tunggal Ika", yang artinya menyiratkan walaupun kita berbedabeda, tetapi tetap satu (satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa).

Dalam perjalanan Indonesia merdeka, implementasi slogan ini sudah mulai kurang dihayati oleh kita sebagai bangsa, bahkan cenderung terus-menerus mengalami degradasi yang mengarah kepada perpecahan dan persengketaan antaranak bangsa. Perbedaan sekecil apa pun yang terjadi di masyarakat bisa memancing pertentangan yang tajam, dan ini yang membahayakan karena pada level *grass root* (akar rumput)

masyarakat mudah diadu domba oleh segelintir orang yang berkepentingan terhadap sesuatu hal, seperti kepentingan ekonomi, politik, dan kekuasaan.

Rasa nasionalisme dalam keragaman, yang semestinya selalu dipelihara dan dijaga, cenderung melemah. Cita rasa nasionalisme sebagai ompas dalam membangun negara sering kali salah arah, sehingga perjalanan berbangsa dan bernegara seperti halnya salah arah atau setidaknya tidaknya melenceng dari cita-cita kemerdekaan. Lemahnya rasa nasionalisme paling tidak dapat dilihat dari kondisi masyarakat sekarang yang mudah bergejolak dalam menghadapi dinamika yang berkembang.

Praktik persekusi dengan telanjang dipertontonkan oleh sebagian masyarakat kepada masyarakat lain dan dilakukan di depan aparat keamanan atau setidaknya tidaknya aparat keamanan mengetahuinya. Korbannya adalah orang-orang yang tidak sepaham dengan segolongan masyarakat tersebut. Ironisnya, tidak ada upaya negara untuk melindungi masyarakat yang satu dari persekusi masyarakat yang lain. Masyarakat telah mempertontonkan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang jelas-jelas dilarang dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia.

Tindakan persekusi ini seolah-olah mendapat legitimasi dari negara karena negara tidak merespons dengan tindakan hukum terhadap pelaku. Tatahan masyarakat seperti ini telah menciptakan ketidakteraturan dalam bidang sosial dan hukum. Masyarakat telah memasuki apa yang disebut dengan ketidakteraturan (*disorder*) dan pada akhirnya akan mengarah kepada suasana chaos (*chaos*).

Kebinekaan juga mulai retak dalam hal penegakan hukum. Hukum yang semestinya dijalankan dengan *due process* sesuai dengan prinsip negara hukum, ternyata sudah ada tanda-tanda bahwa perjalanan berhukum kita menuju kepada *discriminative law enforcement*. Padahal, kita selalu mengagung-agungkan persamaan di depan hukum. Hukum sangat tajam kepada golongan *alit*, tetapi tumpul ter-

hadap golongan elite, dan hukum selalu berpihak kepada penguasa yang berdaulat.

Hukum sangat bengis dan menggiling masyarakat yang tidak berdaya. Hukum seolah-olah telah kehilangan rohnya, yaitu keadilan untuk semua masyarakat (*justice for all*). Sudah sepantasnya negara bertindak melalui organ-organ hukumnya, memberi kepastian hukum dan keadilan. Hukum harus berdaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Baik individu maupun negara wajib bersetia kepada hukum, sebab hukum yang berisi *summum bonum* merupakan representasi kepentingan umum. Karena merupakan representasi kepentingan umum, maka hukum berfungsi sebagai tiang negara. Itulah sebabnya bagi Socrates ketaatan kepada hukum merupakan harga mati yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan negara, dan ketaatan kepada hukum adalah bentuk nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan.

Lebih lanjut Socrates, salah satu filsuf Yunani, pernah berujar bahwa hakikat negara bukanlah organisasi yang dibuat untuk kepentingan diri sendiri, melainkan merupakan susunan objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan. Negara bertugas membuat dan melaksanakan hukum-hukum yang objektif, yang mengandung keadilan bagi umum, bukan untuk melayani kepentingan penguasa. Negara harus menjaga rasa nasionalisme supaya moralitas hukum tetap terjaga.

Moralitas hukum dapat terjaga manakala semua elemen bersepakat jalan satu-satunya mengatasi perbedaan dan pertentangan dalam masyarakat adalah melalui hukum. Hukum adalah institusi netral yang harus diyakini dan dijadikan sebagai panglima dalam berkehidupan bernegara. Tanpa hukum, masyarakat akan menjadi serigala bagi masyarakat lainnya (*homo homini lupus*) yang akhirnya akan menimbulkan *bellum omnium contra omnes*, yang tentu saja hal ini harus dihindari supaya tidak terjadi disintegrasi.

Persoalan disintegrasi berkolaborasi juga dengan separatisme

yang telah ikut menggerus kebinekaan kita. Separatisme diperparah lagi dengan munculnya gelombang terorisme dan radikalisme yang menghantui masyarakat. Masyarakat seolah-olah telah kehilangan rasa aman karena sewaktu-waktu bisa diintai kejahatan terorisisme. Dalam hal terorisme dan radikalisme, pemerintah telah melakukan stigmatisasi terhadap kelompok tertentu, walaupun selalu dibantah. Padahal, akar utama dari terorisme dan radikalisme adalah karena tidak adanya keadilan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, maupun pendidikan.

Khusus radikalisme, seolah-olah menjadi mainan bagi pemerintah. Bukan bagaimana menumbuhkan rasa kebinekaan di kalangan masyarakat sebagai salah satu cara untuk menekan radikalisme, yang ada adalah masyarakat yang tidak sepaham dengan pemerintah akan dicap sebagai radikal. Sekarang ini sulit menentukan mana yang berupa kritik dan mana yang merupakan tindakan atau ucapan yang radikal. Tafsirnya bergantung kepada pemerintah.

Cita-cita kemerdekaan sesungguhnya bisa dicapai dengan tepat manakala ada keharmonisan di antara masyarakat dan negara. Negara harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa masyarakat akan selalu terlindungi, sejahtera, dan bahagia. Negara jangan membiarkan masyarakat berada dalam suasana dan kondisi yang tidak menentu dan tidak mempunyai masa depan. Negara harus selalu ada manakala masyarakat membutuhkan kehadirannya.

Semangat para pahlawan harus menjadi spirit utama dalam mengisi kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan. Sekat primordialisme dari ras, suku, agama, dan golongan harus dihilangkan jauh-jauh dari alam kesadaran manusia Indonesia. Jiwa kepahlawanan, atau sekaligus juga sosok pahlawan, dalam masa sekarang bukan lagi yang membawa senjata, akan tetapi yang berjuang di semua lini kehidupan masyarakat dan terasa secara konkret oleh masyarakat. Dalam masa sekarang, pahlawan bisa tercipta dari dalam masyarakat dan kondisi tertentu. ■